

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya zaman, teknologi mengalami pertumbuhan secara pesat menjadi semakin canggih, hal ini kemudian turut mempengaruhi perkembangan internet yang menghasilkan dan menciptakan inovasi terbaru di berbagai macam industri yang memanfaatkan teknologi. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat serta adanya tuntutan efisiensi untuk memudahkan jalannya aktivitas memicu lahirnya inovasi untuk memberikan kemudahan pada berbagai macam industri, salah satunya pada sektor jasa layanan keuangan. Inovasi terbaru di bidang keuangan tersebut dinamakan *Financial Technology (Fintech)*.¹

Fintech sendiri merupakan penggunaan dan pemanfaatan teknologi yang berfungsi meningkatkan layanan jasa perbankan dan keuangan yang biasanya dilakukan oleh perusahaan startup dengan menggunakan software, internet, komunikasi, dan komputasi terkini.² Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial mendefinisikan Teknologi Finansial sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.³

Fintech merupakan bentuk transaksi keuangan yang efisien serta efektif

¹ Purwanto, H., Yandri, D., & Yoga, M. P. 2022. Perkembangan dan dampak financial technology (fintech) terhadap perilaku manajemen keuangan di masyarakat. *Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi Dan Bisnis*, 11(1), 80-91. hlm. 81.

² Iman, N. 2016. Financial technology dan lembaga keuangan. *Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri*, Yogyakarta.

³ Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

meliputi layanan pembiayaan, layanan pembayaran, layanan peminjaman, serta investasi dan transaksi keuangan lainnya yang dapat diakses dengan memanfaatkan teknologi informasi.⁴ Seiring berjalannya waktu, *fintech* menjadi dikenal dan berkembang cepat dalam berbagai bentuk layanan, seperti *Peer-to-Peer Lending Service*, *Crowdfunding*, *E-Wallet*, *Payment Gateway*, *Investasi* dan *Bank Digital*.⁵ Dimana layana yang paling banyak digandrungi masyarakat adalah layanan *Peer-to-Peer Lending Service*.⁶

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Fintech Peer-to-Peer Lending* yang disebut juga *Fintech Lending* atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) adalah salah satu inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung. Mekanisme transaksi pinjam meminjam dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh penyelenggara *fintech peer to lending*, baik melalui aplikasi maupun laman website.⁷ Dengan adanya kemudahan dan proses yang cepat untuk memenuhi kebutuhan finansial yang terdesak menjadi alasan utama mengapa masyarakat memiliki minat yang tinggi terhadap layanan *fintech peer to peer lending*. Selain itu, masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk kredit, tetapi tidak memiliki akses perbankan atau *unbanked* pun dapat menggunakan *fintech peer to peer lending* agar dapat memenuhi kepentingan pembiayaan mereka.⁸

⁴ Muslikin, S. H. K., Frederik, W., & Lengkong. 2025. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Memberantas Pinjaman Online (Fintech) Ilegal Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol 5, No. 4.

⁵ S E Yoyo Sudaryo Et. Al, 2020. *Digital Marketing Dan Fintech Di Indonesia*. Penerbit Andi, Surabaya, hlm. 19.

⁶ Chandrawan, D., Widjojo, J., & Munir, A. 2023. Financial Technology Peer-To-Peer Lending Sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan Bagi UMKM. *Nilai*, 1(2), 56-65. hlm. 57

⁷ Otoritas Jasa Keuangan. Faq:Kagori Umum. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>. Dikunjungi pada tanggal 25 Januari 2026 Pukul 15.41 wib.

⁸ Fisabilillah, L. W. P., & Hanifa, N. 2021. Analisis pengaruh fintech lending terhadap

Perkembangan *fintech peer to peer lending* di Indonesia didukung oleh regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam hal ini OJK merupakan lembaga independen dengan otoritas tertinggi yang memiliki fungsi di bidang pengaturan dan pengawasan pada seluruh lembaga keuangan dan bisnis keuangan di Indonesia, yang mana seluruh lembaga-lembaga keuangan dan bisnis keuangan tersebut terletak di bawah pengaturan dan pengawasan OJK sehingga pihak lain tidak memiliki kesempatan untuk campur tangan.⁹ Dengan demikian, segala aspek yang berkaitan dengan *fintech* diatur dalam Peraturan OJK Nomor 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dikeluarkan secara perdana serta memiliki tujuan untuk mengatur terkait pinjaman secara daring, yang kemudian dicabut dan diubah oleh POJK Nomor 10/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, kemudian selanjutnya dicabut dan diubah terakhir kali oleh POJK 40/2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.¹⁰ Selain itu, juga terdapat pedoman perilaku dalam pemberian layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab yang dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Munculnya peraturan-peraturan tersebut dikarenakan adanya kesadaran OJK terhadap pentingnya kehadiran regulasi terkait *fintech*, sebab di Indonesia budaya hutang atau pinjam meminjam dapat dikatakan masih cukup kuat. Di samping itu perusahaan *fintech* terutama jenis *peer-to-peer lending* termasuk layanan di bidang keuangan sehingga termasuk dalam lingkup kewenangan OJK.¹¹

perekonomian Indonesia. *Indonesian Journal of Economics, Entrepreneurship, and Innovation*. hlm. 157.

⁹ Sutedi, A. 2014. *Aspek hukum otoritas jasa keuangan*. RAS. Jakarta hlm. 62

¹⁰ Akobiarek, S. H., *Et..Al.*, 2025. Sanksi bagi Penyelenggara Pinjaman Daring Legal yang Tidak Mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, hlm. 5

¹¹ Njatrijani, R. 2019. Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia. *Diponegoro Private Law Review*, 3(1). hlm. 467.

Tren penggunaan layanan *fintech peer to peer lending* ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, hal ini terbukti dari data yang dikeluarkan oleh OJK dimana penyaluran dana untuk *fintech peer to peer lending* hingga maret 2025 menyentuh angka Rp27,92 triliun, jumlah ini meningkat sekitar 3,8% apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang hanya mencapai Rp26,9 triliun.¹² Perkembangan layanan *fintech* sendiri sebenarnya membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, seperti adanya percepatan inklusi keuangan, dimana jutaan masyarakat yang tidak terlayani oleh bank konvensional dapat memanfaatkan akses layanan keuangan digital, sehingga memberikan kontribusi bagi peningkatan aktivitas ekonomi. Dengan adanya peningkatan inklusi keuangan memberikan manfaat dalam menumbuhkan perekonomian yang merata dan pengurangan kesenjangan sosial.¹³

Akan tetapi, pertumbuhan yang pesat ini tidak selalu berdampak positif, melainkan juga menimbulkan berbagai macam permasalahan hukum yang merugikan konsumen. OJK sendiri telah menerima ribuan aduan mengenai pinjaman online yang illegal disertai dengan modus operandi yang bermacam-macam, seperti adanya data pribadi konsumen yang disalahgunakan, bunga pinjaman yang mencekik, ataupun penagihan dengan unsur intimidasi yang melanggar hukum.¹⁴ Hal ini terbukti dari banyaknya penerimaan aduan oleh OJK, dimana sepanjang Januari hingga 13 Juni 2025, OJK menerima sebanyak 3.858 pengaduan mengenai tindakan

¹² Agnes.Z. Nilai Penyaluran Pinjol Capai Rp27 Triliun per Maret 2025. <https://goodstats.id/article/nilai-penyialuran-pinjol-capai-rp27-triliun-per-maret-2025-xN1hI>. Dikunjungi pada 12 Oktober 2025. Jam 22.05

¹³ Purnamaningrum, T. K., Et. Al. 2025. *Teknologi Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Hlm. 19.

¹⁴ Sakina, P. Y., Fikri, R. A., & Sahlepi, M. A. 2025. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerasan dan atau Pengancaman dalam Penagihan Pinjaman Online (Analisis Putusan Nomor 438/Pid. Sus/2020/PN Jkt. Utr). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 6905-6918.

debt collector yang mayoritas berasal dari sektor *fintech*.¹⁵

Kasus terkait tindakan *debt collector* yang berasal dari sektor pinjaman online ini selalu terjadi hampir setiap tahunnya. Seperti yang terjadi di akhir tahun 2025 pada bulan November, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskri, Polri mengungkapkan layanan pinjaman online ilegal melalui aplikasi Dompot Selebriti dan Pinjaman Lancar dengan korban yang telah mencapai 400 orang, kasus ini terungkap karena salah satu korban dengan inisial HFS, melaporkan tindakan ancaman, pemerasan, dan penyebaran data pribadi meskipun sudah melunasi pinjamannya. Bahkan, HFS mengalami kerugian 1,4 Miliar karena pembayaran berulang yang disebabkan oleh adanya ancaman.¹⁶ Kasus yang lebih memprihatinkan selanjutnya terjadi pada tahun 2023, dimana satu keluarga di Ciputat, Tangerang Selatan melakukan tindakan bunuh diri yang diduga pemicunya karena terlilit pinjaman online dan mengalami intimidasi oleh pihak pinjol. Menurut Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Rissalwan Handy Lubis, ada dua faktor masyarakat dapat terlilit pinjol, yang pertama karena adanya tekanan ekonomi, yang kedua karena maraknya penawaran pinjol di internet. Namun sanksi untuk pinjol ilegal dinilai belum membuat jera.¹⁷ Kasus selanjutnya terjadi pada tahun 2023 Kasus ini viral setelah seorang pengguna media sosial twitter membagikan kisah yang terjadi pada nasabah salah satu pinjaman online yang telah berizin OJK yaitu platform AdaKami. Dalam sebuah utas diceritakan bahwa korban mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp. 9,4 juta. Namun, tak disangka korban harus mengembalikan pinjaman dua kali lipat yaitu sebesar Rp 18 Juta – Rp 19 Juta. Karena

¹⁵ Cita Auliana. Ada 3.858 Aduan Masyarakat Soal Debt Collector Pinjol, Ini Respon OJK. <https://wartaekonomi.co.id/read577437/ada-3858-aduan-masyarakat-soal-debt-collector-pinjol-ini-respon-ojk>. Dikunjungi pada 20 Oktober 2025 Jam 21.23.

¹⁶ Mentari Puspadini. Polisi bekuk 2 jaringan pinjol ilegal! Korban 400 orang, rugi miliaran. [Polisi Bekuk 2 Jaringan Pinjol Ilegal! Korban 400 Orang, Rugi Miliaran](#). Dikunjungi pada 28 Januari 2026. Pukul 21.06.

¹⁷ Siti Yona Hukmana. 1 Keluarga Tewas terkait Pinjo, Diduga Karena Tak Berdaya Melawan Intimidasi. [1 Keluarga Tewas terkait Pinjol, Diduga karena Tak Berdaya Melawan Intimidasi](#). Dikunjungi pada 28 Januari 2026. Pukul 21.28.

korban tidak sanggup membayar, korban kemudian mendapatkan intimidasi dari penagih hutang dengan cara memborbadir nomor telepon kantor korban yang menjadi pemicu korban dipecat. Tidak hanya itu, korban juga mendapatkan terror orderan fiktif, dimana korban didatangi lima atau enam pengemudi ojol yang mengantarkan makanan dan minuman. Hingga pada akhirnya korban memutuskan untuk bunuh diri pada Mei 2023.¹⁸

Kasus-kasus di atas memperlihatkan bahwasanya layanan pinjaman online kerap melakukan penagihan menggunakan ancaman agar debitur segera melunasi pinjamannya. Tindakan penagihan ini dilakukan oleh penagih hutang atau *debt collector*, yaitu pihak yang bekerja sama dengan kreditur dalam hal melakukan penagihan kepada debitur yang telah dikategorikan wanprestasi.¹⁹ *Debt collector* memiliki tugas dalam hal menagih hutang yang belum terbayarkan kepada debitur, memberikan jalan penyelesaian pembayaran hutang yang sesuai dengan kapabilitas debitur, serta menjembatani urusan antara debitur dengan kreditur.²⁰ Kedudukan *debt collector* dan etika dalam melakukan penagihan sebenarnya telah diatur pada berbagai regulasi seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia ataupun Surat Edaran Bank Indonesia. Akan tetapi, pada praktiknya masih sering ditemukan penyimpangan pada praktik penagihan kepada debitur seperti penggunaan ancaman, kekerasan, bahkan tindakan memperlakukan debitur.²¹

¹⁸ BBC News. Pinjol AdaKami Diduga Teror Nasabah Karena Telat Membayar Cicilan- 'Saya dibilang anak haram, orangtua dimaki dengan kasar'. [Pinjol: AdaKami diduga teror nasabah karena terlambat bayar cicilan - 'Saya dibilang anak haram, orangtua dimaki dengan kasar' - BBC News Indonesia](#). Dikunjungi pada tanggal 28 Januari 2026. Pukul 21.48 wib.

¹⁹ Hura, A. M. B. Y. 2023. Aspek Hukum Terkait Kegiatan Penagihan oleh Debt Collector dalam Kegiatan Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(2), 5604-5614. hlm.5610.

²⁰ Elvina, T. D., & Sulistiyono, A. 2025. Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Tindakan Kekerasan Debt Collector Pelaku Pinjaman Online. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(1), 364-376. hlm. 369.

²¹ Kamal, G. M., Prawesthi, W., Marwiyah, S., & Aribawa, M. Y. 2025. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Pengguna Jasa Debt Collector dalam Melakukan Penagihan Pinjaman Online. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(10), 2366-2387. hlm. 2380.

Apabila penagihan yang dilakukan oleh *debt collector* sudah menggunakan unsur ancaman, maka hal tersebut bukan hanya melanggar etika penagihan, tetapi juga dikategorikan sebagai tindak pidana.

Tindak pidana pengancaman ini tertuang dalam Pasal 483 KUHP, yang berbunyi:

- 1) Dipidana karena pengancaman dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:
 - a. memberikan suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
 - b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

Namun, apabila pengancaman dilakukan melalui media elektronik, maka dapat dikenakan Pasal 27B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk:
 - a. memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
 - b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:
 - a. memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
 - b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang

Pada dasarnya tindakan penagihan disertai pengancaman yang dilakukan oleh *debt collector* ini seharusnya tidak terlepas dari tanggung jawab direksi perusahaan *fintech peer to peer lending* itu sendiri. Hal ini tercantum dalam Surat Edaran Otoritas

Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 bab II tentang Peran dan Tanggung Jawab Direksi pada angka 4 yang menyatakan bahwa “Direksi bertanggungjawab terhadap pelaksanaan manajemen risiko Teknologi Informasi agar aman, dapat dipercaya, berkelanjutan, dan stabil”.²² Selanjutnya pada angka 5 juga dinyatakan bahwa :²³

Direksi bertanggung jawab terhadap kualitas informasi produk dan layanan yang disampaikan kepada Pengguna dengan memperhatikan prinsip yang paling sedikit meliputi: (a) keterbukaan; (b) akurat; (c) objektif; (d) terpercaya; (e) ketersediaan; (f) mudah dipahami; (g) integritas; dan (h). kelengkapan.

Oleh karena itu, dalam menangani kasus terkait tindakan pengancaman yang dilakukan oleh *debt collector* perusahaan *fintech peer to peer lending*, aparat hukum seharusnya turut menyelidiki keterlibatan direksi perusahaan itu sendiri, mengingat direksi memegang tanggung jawab untuk memastikan layanan pinjaman online dijalankan secara aman kepada konsumen. Selain itu, direksi sendiri merupakan organ yang bertanggungjawab atas pengurusan perseroan.²⁴

Di Indonesia sebenarnya telah terdapat dasar hukum untuk menilai keterlibatan peran pimpinan dalam memberikan komando, turut serta, ataupun menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Hal ini tertuang dalam Pasal 20 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana terbaru yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang berbunyi:

Setiap Orang dipidana sebagai pelaku Tindak Pidana jika:

- a. melakukan sendiri Tindak Pidana;
- b. melakukan Tindak Pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ;
- c. turut serta melakukan Tindak Pidana; atau
- d. menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan Kekerasan, menggunakan Ancaman Kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.²⁵

²² Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 Bab II angka 4

²³ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 Bab II angka 5

²⁴ Pasal 97 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

²⁵ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Pasal 20 KUHP (UU No.1 Tahun 2023) memperlihatkan adanya penyempurnaan konsep penyertaan, apabila dibandingkan dengan Pasal 55 KUHP lama (UU No.1 Tahun 1946) yang hanya mendefinisikan pelaku dalam arti luas sebagai mereka yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan, turut serta, atau memberi dan menyalahgunakan sesuatu dengan penyalahgunaan kekuasaan, ancaman, memberikan kesempatan, sarana, dan menganjurkan orang lain berbuat sesuatu. Sementara itu, Pasal 20 dalam KUHP baru mendefinisikan empat jenis penyertaan secara lebih rinci, dengan adanya unsur tambahan seperti “perantara alat” dan “menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan”. Dengan demikian, ketentuan pada pasal ini memperluas pertanggungjawaban pidana tidak hanya kepada pelaku langsung, namun juga pada pihak yang ada dibalik kejahatan.

Oleh karenanya, meskipun direksi *fintech peer to peer lending* bukan pihak yang melakukan tindak pidana pengacaman secara langsung kepada nasabah, pertanggungjawaban pidana tidak seharusnya menitikberatkan pada *debt collector* saja, keterlibatan para pimpinan dan direksi semestinya turut diusut, sebab apabila pemidanaan hanya difokuskan kepada *debt collector* saja, maka hal ini tidak memiliki pengaruh besar terhadap pengoperasian perusahaan *fintech peer to lending* terkait, sehingga pola penagihan disertai ancaman yang dijalankan pada perusahaan tersebut akan berulang kepada nasabah selanjutnya.

Contoh perkara penagihan disertai ancaman dapat dilihat dalam beberapa putusan. Salah satunya pada putusan nomor Nomor. 2077/Pid.Sus/2021/PN Lbp, Seorang debitur yaitu Berlin Marpaung melakukan pinjaman online kepada PT.Luar Biasa Teknologi melalui aplikasi KSP Cinta Damai. Namun, debitur tersebut tidak melunasi hutangnya tepat waktu sehingga mendapatkan ancaman dari *debt collector* untuk segera melunasi hutangnya, dimana penggunaan ancaman ini merupakan

instruksi dari direksi perusahaan tersebut²⁶ Sehingga, direksi PT.Luar Biasa Teknologi turut dipidanakan dan didakwa dengan Pasal 45B jo Pasal 29 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan dijatuhi pidana penjara 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah) yang apabila tidak dibayar maka akan diganti kurungan selama 1 (satu) bulan.²⁷

Perkara selanjutnya terjadi putusan Nomor 2725/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt diketahui seorang nasabah pinjaman online PT.Merah Jaya Indonesia yaitu Simon Boy Buster mengalami ancaman untuk segera melunasi tagihan hutangnya beserta kalimat hinaan oleh staff *desk collection*. Menurut pengakuan staff *desk collection* tersebut penagihan menggunakan ancaman merupakan instruksi dari direktur PT.Merah Jaya Indonesia. Namun, hanya 2 (dua) orang staff *desk collection* yang ditangkap dan dikenakan Pasal 27 ayat (4) Jo Pasal 45 ayat (4) UURI N0. 19 Tahun 2016 Ttg Perubahan atas UURI No. 11 Tahun 2008 Ttg ITE Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.²⁸

Kasus lainnya terjadi pada tahun 2022, dalam putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst, Terdakwa Reni Agustin selaku *debt collector* PT.Karya Mandiri Trading berserta *leadernya* Aida Herlinda dipidana karena melakukan penagihan disertai pengancaman penyebaran data pribadi kepada Morrin, dimana teks ancaman yang digunakan Terdakwa merupakan templete yang sudah disediakan oleh Perusahaan. Atas perbuatannya tersebut, para Terdakwa dijerat dengan Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) UU RI No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan

²⁶ Putusan Nomor. 2077/Pid.Sus/2021/PN Lbp. hlm. 5.

²⁷ Putusan Nomor. 2077/Pid.Sus/2021/PN Lbp. hlm. 74

²⁸ Putusan Nomor 2725/Pid.Sus/2021/PN.Sby. hm. 42.

dan Pidana Denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan²⁹

Dari kasus-kasus yang telah diuraikan sebelumnya, terlihat bahwa adanya ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum terhadap tanggung jawab direksi pada tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh *debt collector*. Dalam putusan nomor 2077/Pid.Sus/2021/PN Lbp, direksi yang terlibat dikenakan sanksi pidana karena memberikan arahan yang berujung pada tindakan ancaman yang dilakukan oleh *debt collector*. Sedangkan dua putusan lainnya yaitu Putusan Nomor 2725/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt dan Putusan nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt, terlihat bahwa pimpinan operasional perusahaan tersebut sama sekali tidak tersentuh hukum, sehingga hal ini menunjukkan pertanggungjawaban pidana terhadap direksi *fintech peer to peer lending* belum diterapkan secara konsisten, dimana yang paling sering terjadi adalah jeratan pidana hanya terhenti pada *debt collector* tanpa adanya penelusuran secara mendalam terhadap pihak yang menduduki posisi strategis untuk menggerakkan para *debt collector* untuk menggunakan ancaman dalam menagih hutang. Jika pembedaan dalam kasus-kasus intimidasi ini hanya berfokus terhadap *debt collector* saja, maka permasalahan ini akan sulit untuk dihentikan karena tidak menyelesaikan sumber utama terjadinya masalah, sebab pembedaan kepada pelaku yang hanya menjalankan operasional tidak akan menghentikan aliran dana ataupun mekanisme penagihan pada perusahaan *fintech peer to peer lending* terkait.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKSI PERUSAHAAN

²⁹ Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Br. hlm.21.

FINTECH PEER TO PEER LENDING TERHADAP PRAKTIK PENAGIHAN DISERTAI PENGANCAMAN OLEH DEBT COLLECTOR

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana direksi perusahaan *fintech peer to peer lending* terhadap praktik penagihan disertai pengancaman oleh *debt collector* dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimana pola keterlibatan direksi perusahaan *fintech peer to peer lending* dalam membentuk pertanggungjawaban pidana pribadi terhadap tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh *debt collector* dalam penagihan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana direksi perusahaan *fintech peer to peer lending* terhadap praktik penagihan disertai pengancaman oleh *debt collector* dalam perspektif hukum pidana
2. Untuk menganalisis bagaimana pola keterlibatan direksi perusahaan *fintech peer to peer lending* dalam membentuk pertanggungjawaban pidana pribadi terhadap tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh *debt collector* dalam penagihan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan, baik itu dari segi penulisan karya ilmiah maupun mengenai permasalahan yang diteliti.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana, serta dapat menjadi referensi terhadap penelitian-penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi praktisi hukum serta aparat penegak hukum dalam menentukan konstruksi hukum mengenai pertanggungjawaban pidana direksi perusahaan *fintech peer to peer lending*, terutama ketika terjadinya pelanggaran hukum dalam penagihan oleh *debt collector*

E. Metode Penelitian

1. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian berupa studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum.³⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan pada peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara menganalisis dan melakukan telaah pada regulasi dan undang-undang yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.³¹ Serta menggunakan pendekatan kasus

³⁰ Muhaimin, M, 2020, *Metode penelitian hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm 45

³¹ *Ibid.*, Hlm 56

yang menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum.³²

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian bersifat deskriptif memiliki tujuan guna menggambarkan secara analitis fakta yang diperoleh dengan peraturan perundang-undangan yang ada untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan mengenai isu hukum yang sedang diteliti.

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian hukum dengan jenis yuridis normatif tidak menggunakan data atau fakta sosial, melainkan menggunakan bahan hukum berupa norma atau perundang-undangan karena dalam jenis penelitian ini berfokus pada kajian terhadap bahan hukum yang bersifat kepustakaan. Bahan bahan hukum tersebut terdiri dari:

1. Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, yang berarti memiliki otoritas, yang merupakan hasil dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang, seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, ataupun putusan pengadilan.³³

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

³² Susanti, D. O., & Efendi, A. ., 2022, *Penelitian Hukum: Legal Research*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 119.

³³ Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani, F, 2020,. *Metodologi riset hukum*, Oase Pustaka, Surakarta, hlm. 67.

- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- e. Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- f. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- g. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- h. POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
- k. Peraturan Otoritas Jaasa Keuangan Nomor 40/2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- l. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa hasil penelitian, buku-buku, teks, jurnal ilmiah, ataupun

berita internet.³⁴

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang juga berfungsi untuk memberikan penjelasan lanjutan baik bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder, dapat berupa kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.³⁵

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka. Studi pustaka dilakukan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier dengan cara melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka tersebut.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Dalam pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengolahan data dilakukan melalui proses pemilahan data, kemudian disederhanakan untuk kemudian ditarik kesimpulan. Dalam analisis data dilakukan secara satu kesatuan dengan proses pengolahan data.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 68

³⁵ *Ibid.*